

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan media elektronik di Indonesia sudah semakin berkembang dengan pesat pada masa ini. Perkembangan tersebut terutama terjadi di bidang sosial media. Teknologi Informasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information Technology* diistilahkan sebagai *IT* merupakan istilah umum untuk teknologi. Teknologi Informasi tersebut membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi Informasi menyatukan teknik penggunaan komputer dengan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh penggunaan Teknologi Informasi tidak hanya berupa komputer pribadi. Penggunaan teknologi juga terdapat pada telepon, televisi, peralatan rumah tangga elektronik, dan perangkat genggam moderen (misalnya ponsel).<sup>1</sup> Media elektronik adalah media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Media selain media elektronik saat ini yang dipergunakan oleh masyarakat ialah media sosial.

Media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi *web* baru berbasis internet yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi, dan membentuk sebuah

---

<sup>1</sup> Williams/Sawyer, *Using Information Technology* terjemahan Indonesia, Penerbit ANDI, ISBN 979-763-817-0, 2007, hlm. 5.

jaringan secara *online*, sehingga dapat menyebarkan konten mereka sendiri. Pengunggahan di *blog*, *tweet*, atau video youtube dapat direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis.<sup>2</sup> Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak pihak-pihak yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan timbal balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas, sehingga penulis tertarik untuk membahas persoalan tentang media sosial.

Perkembangan tersebut membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengakses informasi dan mempermudah kegiatan komunikasi sehari-hari. Hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, terutama kegiatan perekonomian. Bentuk kegiatan perekonomian yang terpengaruh adalah kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli biasa dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli di pasar atau toko. Namun, mulai muncul berbagai cara untuk melakukan kegiatan jual beli seiring dengan perkembangan jaman. Salah satu bentuk kegiatan jual beli yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini adalah kegiatan jual beli secara *online* dengan menggunakan sarana media sosial.

Pada masa ini, orang-orang tertarik untuk melakukan bisnis secara *online*. Bisnis *online* tersebut dirasakan dapat membuat masyarakat mandiri dalam mengembangkan bisnis yang masyarakat minati, tanpa perlu

---

<sup>2</sup> Zarella D, *The Social Media Marketing Book*, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2010, hlm. 2.

mengeluarkan banyak tenaga. Bisnis secara *online* juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Salah satu tujuan bisnis *online* adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Laba atau keuntungan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk suatu barang atau jasa. Penjualan produk *online* memerlukan iklan atau promosi bagi pelaku usaha bisnis *online*. Hal tersebut dilakukan untuk menyiasati ketatnya persaingan yang terjadi antara pengusaha bisnis *online*. Iklan merupakan media informasi yang dibuat sedemikian rupa agar dapat menarik minat khalayak, orisinal, serta memiliki karakteristik tertentu dan persuasif sehingga para konsumen atau khalayak secara sukarela terdorong untuk melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan yang diinginkan pengiklan.<sup>3</sup>

Periklanan yang biasa dilakukan oleh para pebisnis pada masa sekarang adalah dengan meminta jasa *endorser* untuk mengiklan produk dari bisnisnya tersebut. Sampai saat ini, aturan mengenai *endorser* masih belum jelas. Kedudukan dan status hukum untuk *endorser* belum dapat ditentukan karena belum memiliki penjelasan dari segi hukum. Namun, dalam dunia bisnis istilah *endorser* secara luas adalah pendukung iklan atau yang dikenal sebagai “bintang iklan”. “Bintang iklan” adalah orang yang dipakai dalam kegiatan promosi dengan cara mengantarkan sebuah pesan dengan memperagakan sebuah produk atau jasa yang memiliki tujuan untuk mendukung efektifitas penyampaian pesan produk yang di iklankan.

---

<sup>3</sup> Jefkins, *Periklanan*, Jakarta, Erlangga, 1997, hlm. 18.

Pengertian *endorser* dibagi oleh Shimp ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu *typical person endorser* dan *celebrity endorser*. Kedua jenis *endorser* di atas memiliki atribut dan karakteristik yang sama tetapi dibedakan hanya dalam penggunaan orang sebagai pendukungnya, penggunaan dalam kegiatan *endorse* tokoh yang digunakan para pebisnis adalah seorang tokoh terkenal atau tidak. Namun, *celebrity endorser* lebih dipilih dan sukai untuk mengiklankan suatu barang atau produk oleh para agen periklanan. Hal tersebut terjadi karena para selebriti yang menjadi *endorser* memiliki daya tarik tertentu. Daya tarik selebriti tersebut tidak hanya berkaitan dengan daya tarik fisik tetapi juga termasuk karakter yang luhur yang dipersepsikan oleh konsumen dalam diri *endorser* seperti kemampuan intelektual, kepribadian, karakteristik, dan gaya hidup.<sup>4</sup> Dari aktivitas ini ada keuntungan berupa pendapatan yang seharusnya dapat dikenakan pajak penghasilan dan dari aktivitas *mengendorse* didapatkan keuntungan berupa barang maupun penghasilan.

Permasalahannya adalah bahwa selama ini orang cenderung mempertanyakan kepastian hukum karena penjelasan dan pengaturan mengenai hal ini belum di atur secara jelas dalam Undang- undang Perpajakan, namun sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur hal ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (untuk selanjutnya akan disebut PP No.

---

<sup>4</sup> Terence A. Shimp, *Periklanan Promosi (Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu) Jilid I edisi Terjemahan*, Jakarta, Erlangga, 2007, hlm. 21.

46 Tahun 2013). Namun, Peraturan Pemerintah tersebut masih belum dapat menjawab mengenai status dan kedudukan hukum mengenai *endorser*.

Karya ilmiah ini akan membahas lebih dalam tentang pekerjaan yang disebut *endorser*. *Endorser* yang akan penulis bahas yaitu: *typical person endorser*. Pekerjaan ini bergerak dalam bidang jasa, dimana pelaku usaha bisnis *online* akan memberikan produk atau barang yang produsen produksi atau jual beserta *fee endorse* kepada *endorser* yang produsen inginkan. Pengertian *fee* itu sendiri merupakan istilah komisi atau imbalan yang diterima atas usaha yang dikerjakan untuk pihak lainnya. *Fee endorse* tersebut ditentukan oleh *endorser* yang bersangkutan dan harus dipenuhi oleh pihak pelaku usaha. Tak jarang banyak yang menetapkan tarif tinggi untuk biaya *endorse* tersebut, sehingga penghasilan yang didapat oleh para *endorser* dalam satu bulan bisa setara atau bahkan lebih dari penghasilan pegawai-pegawai lainnya.

Hukum pajak yang berlaku di Indonesia menyatakan: pegawai-pegawai baik negeri maupun swasta memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya mencakup kepentingan pribadi individu

seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat, di situ timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk kepentingan umum yang seharusnya diatur melalui hukum pajak adalah masalah tentang penerimaan penghasilan *endorser*. Pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan. Namun secara umum, banyak yang mengatakan bahwa penerimaan penghasilan yang diperoleh *endorser* dikatakan sebagai gaji atau honor. Pada sisi lain, terdapat pengertian gaji atau honor sebagai balas jasa bagi karyawan tetap yang diberikan oleh perusahaan yang masa kerjanya lebih panjang. Pengertian gaji atau honor tersebut mengaburkan “penghasilan” yang diterima oleh *endorser*.

Permasalahan yang penulis bahas dalam tulisan ini adalah “penghasilan” oleh *endorser* serta bagaimanakah penghasilan tersebut dapat dikategorikan sebagai penghasilan yang dapat dikenakan pajak? Apabila penghasilan ini termasuk yang dikenakan pajak, bagaimana cara menggolongkan pengenaan pajak tersebut mengingat bahwa *endorser* di Indonesia begitu banyak? Hal tersebut menarik penulis untuk dibahas dalam karya ilmiah ini. Sebelum penelitian penulis lakukan ini terdapat : (penelitian sebelumnya tentang pajak sudah ada, tetapi belum terdapat penelitian pajak mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap *endorser*).

---

<sup>5</sup> Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 2.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGENAAN PAJAK TERHADAP ENDORSER MENURUT HUKUM PERPAJAKAN INDONESIA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan dapat menjangkau suatu ketentuan tentang pajak penghasilan yang belum diatur tetapi berkembang di masyarakat dalam kaitannya adalah kasus *endorser*?
2. Apakah terhadap *endorser* yang mendapatkan penghasilan dapat dikenakan pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengkaji, memahami, dan menganalisa tentang pengenaan pajak terhadap *endorser*.
2. Untuk mengkaji, memahami, dan menganalisa penerapan jenis pajak bagi *endorser* yang mendapatkan penghasilan menurut Undang-undang Perpajakan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi, baik untuk kepentingan teori dalam ilmu hukum maupun untuk kepentingan praktis sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perpajakan serta hukum pajak penghasilan, yang terkait dengan permasalahan pengenaan pajak terhadap *endorser*.

### **2. Kegunaan Praktis**

Yaitu memberikan masukan, wawasan, gambaran bagi regulator maupun Wajib Pajak khususnya terhadap *endorser*, dan untuk memenuhi syarat akademik dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, serta dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum dan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap *endorser* di Indonesia.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

Permasalahan hukum pada skripsi ini dikaji oleh penulis menggunakan beberapa landasan pemikiran terutama tentang tujuan hukum. Teori hukum yang penulis gunakan adalah teori negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan merupakan faham yang berkembang

dari pengaruh paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19. Saat itu, cita-cita kesejahteraan muncul sebagai simbol perlawanan terhadap kaum Kapitalis-Liberalis. Negara kesejahteraan merupakan konsep hasrat manusia yang mengharapkan jaminan untuk merasa aman dan tentram. Negara kesejahteraan merupakan bentuk dari pemerintahan demokratis. Sebuah negara demokratis dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara kesejahteraan tersebut harus dapat merasakan kenyamanan dan ketentraman baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan kesehatan.

Teori *Welfarestate* menyatakan bahwa negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Perwujudan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: demokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan anti diskriminasi. Perserikatan bangsa-bangsa (untuk selanjutnya disebut sebagai PBB) telah lama mengatur masalah kesejahteraan sosial. PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.<sup>6</sup>

Keberadaan suatu negara adalah untuk mensejahterahkan masyarakat. Negara untuk mensejahterakan masyarakat harus

---

<sup>6</sup> M.Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar Tahun 1945*, Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959, hlm. 135.

menyediakan fasilitas-fasilitas. Dalam mewujudkan hal tersebut, suatu negara pasti akan membutuhkan dana-dana yang akan dialokasikan untuk berbagai macam pembangunan dan lain sebagainya untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Sumber dana suatu negara yang paling besar adalah yang berasal dari penerimaan pajak, maka dari itu negara mempunyai hak untuk memungut pajak.

Penerimaan pajak di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda. Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma), namun sifat dari upeti merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Pada perkembangan selanjutnya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja. Pemungutan upeti sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri hal ini berarti pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan

umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya. Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.

Di Indonesia, sejak jaman kolonial Belanda ternyata telah cukup banyak diberlakukan undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut: Ordonansi Pajak Rumah Tangga (mencakup : Aturan Bea Meterai; Ordonansi Bea Balik Nama; Ordonansi Pajak Kekayaan; dan lain-lain). Setelah itu, kemudian dibuat kembali beberapa undang-undang, antara lain: Undang-undang Pajak Penjualan Tahun 1951 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Pajak Dividen yang diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1967 Tentang Pajak Atas Bunga, Dividen, dan Royalti; dan lain-lain).

Kemajemukan pengeluaran undang-undang yang mengatur pajak mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Selain itu, beberapa undang-undang di atas ternyata dalam

perkembangannya tidak memenuhi rasa keadilan, dan masih memuat unsur-unsur kolonial. Maka pada tahun 1983, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat melakukan reformasi undang-undang perpajakan yang ada dengan mencabut semua undang-undang yang ada dan mengundang lima paket undang-undang perpajakan yang sifatnya lebih mudah dipelajari dan dipraktikkan. Hal tersebut menghapuskan duplikasi dalam hal pemungutan pajak dan unsur keadilan menjadi lebih diutamakan. Sistem perpajakan yang semula *official assessment* diubah menjadi *self assessment*.

Kelima undang-undang yang menjadi titik perubahan sistem perpajakan Indonesia adalah : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (masih menggunakan *official assessment*); Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.

Kemudian pada tahun 2000 pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan, yaitu: Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (PPh); Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Pada tahun 2002, dengan menimbang bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung maka dibentuklah suatu Pengadilan Pajak dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997.

Perubahan terakhir undang-undang perpajakan baru-baru ini dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 yang menghasilkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku mulai tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku mulai tahun 2009. Namun, dilatarbelakangi adanya *sunset policy* beberapa waktu lalu, maka Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diperbaharui lagi dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 2008 yang hanya mengubah satu bunyi ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-

undang Nomor 42 tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah yg berlaku 1 April 2010.<sup>7</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa konsep yang akan dibahas pada tulisan ini. Adapun konsep-konsep tersebut adalah :

### a. *Endorse*

*Endorse* berasal dari kata *endorsement* yang merupakan suatu dukungan atau saran. *Endorse* yaitu, meminta dukungan dari para artis ternama atau selebgram dengan cara para pemilik usaha *online shop* tersebut memberikan barang dagangan atau produk yang mereka jual kepada artis yang mau mereka “*endorse*” melalui pembayaran *fee* atau secara gratis dengan timbal balik sang artis nantinya mengunggah foto pribadi mereka dengan memakai barang atau produk pemberian dari *online shop* tersebut.<sup>8</sup>

### b. *Endorser*

*Endorser* adalah pendukung iklan atau yang dikenal dengan bintang iklan dalam mendukung produk yang diiklankan. Pengertian *endorser* dibagi oleh Shimp ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu *typical person endorser* dan *celebrity endorser*. *Typical person endorser* adalah orang-orang biasa yang tidak terkenal untuk mengiklankan

---

<sup>7</sup> Diakses dari <https://tsaniataxindonesia.wordpress.com>. Pada tanggal 22 Oktober 2017, Pukul 13.16.

<sup>8</sup> Diakses dari <http://www.menitinfo.com/2016/11/pemertian-dari-kata-endorse.html>. Pada tanggal 21 Februari 2017, Pukul 09.20.

suatu produk dan *celebrity endorser* adalah penggunaan orang terkenal (*public figure*) dalam mendukung suatu iklan. Kedua jenis *endorser* di atas memiliki atribut dan karakteristik yang sama tetapi dibedakan hanya dalam penggunaan orang sebagai pendukungnya, penggunaan dalam kegiatan *endorse* tokoh yang digunakan para pebisnis adalah seorang tokoh terkenal atau tidak.<sup>9</sup>

c. Pajak

Menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Menurut PJA Andriani, pajak merupakan iuran rakyat atau masyarakat pada negara yang bisa dipaksakan dan terhutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak memperoleh suatu imbalan yang langsung bisa ditunjuk serta digunakan untuk pembiayaan yang diperlukan pemerintah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.<sup>10</sup> Besarnya pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara berdasarkan undang-

---

<sup>9</sup> Shimp A. Terence, *Op. Cit*, hlm. 21.

<sup>10</sup> Tulis S. Meliala, Akt. *Perpajakan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung, Yrama Widya Dharma, 1989, hlm. 8.

undang. Penghasilan tersebut meliputi pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penjualan jasa, bunga, *deviden*, *royalty*, dan sewa.

d. Fungsi *budgetair* atau fungsi finansial

Fungsi *budgetair* yaitu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yang akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Untuk itu negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul dan merupakan sumber dana bagi negara.<sup>11</sup>

e. Pungutan

Pungutan adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun untuk pembangunan.

Andriani mengadakan klasifikasi pungutan dan membaginya secara:

- 1) Horizontal, yang jika ditinjau dari sudut kegunaannya, pungutan itu dapat merupakan suatu pungutan umum (*algemene heffingen*), pungutan yang bertujuan (*bestemming heffingen*) yang dibedakan

---

<sup>11</sup> Safri Nurmantu, *Dasar-dasar Perpajakan*, (Jakarta: IND-HILL-CO), 2002, hlm. 26.

lagi sebagai pungutan yang begitu saja atau tanpa apa-apa (*heffing zonder meer*) dan sumbangan (*bijdrage*).

2) Vertikal, yaitu pajak (*belasting*), retribusi, dan pungutan krisis.

Dengan memperhatikan klasifikasi ini dapat diketahui bahwa uraian di atas ternyata pungutan merupakan suatu nama himpunan termasuk antara lain pajak itu sebenarnya dalam “pungutan”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pungutan adalah “induk pajak”.<sup>12</sup>

f. Perbedaan pajak dan retribusi

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Di sini nyata bahwa pembayaran-pembayaran itu mendapat prestasi kembali yang langsung. Orang-orang tidak menggunakan jasa-jasa pemerintah yang telah disediakan tidak membayar retribusi.<sup>13</sup> Jadi perbedaan pajak dan retribusi yaitu; pajak tidak ada timbal balik secara langsung kepada pembayar pajak, namun diatur oleh undang-undang, sedangkan retribusi ada timbal balik secara langsung dari penerima

---

<sup>12</sup> Oyok Abunyamin Bin H.Abas Z, *Pilar-pilar Perpajakan*, Bandung, Adoya Mitra Sejahtera, 2014, hlm. 13.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 14-15.

retribusi kepada pembayar retribusi dan tidak diatur oleh undang-undang.

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>14</sup> Penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah. Pengertian kaidah meliputi, asas hukum, kaidah dalam arti sempit dan peraturan hukum konkret. Metode penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koheren melalui cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif berarti penelitian akan berangkat dari suatu ide yang umum menuju ide yang khusus. Kriteria kebenaran koheren berarti sesuatu dianggap benar apabila sesuatu itu koheren atau konsisten dengan sesuatu yang telah ada sebelumnya dan dianggap benar. Sehingga penelitian hukum ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat atau doktrin dari para ahli hukum.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet. 2*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 13.

kemudian menganalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan tersebut beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>15</sup> Dalam hal ini pendekatan konseptual digunakan berkenaan *endorse* dan *endorser*, serta bagaimana pengaturan mengenai pembayaran pajak bagi *endorser*. Metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>16</sup> Dalam pendekatan ini, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai pajak penghasilan.

## 3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung guna mendukung penelitian. Data sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenda Media Group, 2005, hlm. 138.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 97.

mengenai penelitian ini. Bahan-bahan yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, contohnya adalah perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya doktrin para ahli, tulisan ilmiah, jurnal-jurnal.
- c. Bahan hukum tersier, sebagai bahan pelengkap yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus umum, kamus istilah hukum, ataupun ensiklopedia, dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

#### 5. Langkah Penelitian

Penulis melakukan persiapan studi kepustakaan terhadap jenis data dan sumber hukum yang tercantum dalam angka 2 (dua) di atas. Setelah data

terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data-data tersebut dan menyusunnya ke dalam suatu kesimpulan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka skripsi ini menggunakan metode pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang mendasarkan penelitian pada data sekunder. Teknik Pengumpulan data adalah teknik studi kepustakaan. Dan teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah dan penulisan skripsi ini maka dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan

---

<sup>17</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung: Alumni, 1994, hlm 140.

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : PAJAK PADA UMUMNYA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pajak di Indonesia.

## **BAB III : KEDUDUKAN HUKUM BAGI ENDORSER DAN PENERAPAN PAJAK BAGI *ENDORSER***

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan pengaturan dan mekanisme pembayaran pajak bagi para *endorser*.

## **BAB IV : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGENAAN PAJAK TERHADAP *ENDORSER* MENURUT HUKUM PERPAJAKAN INDONESIA**

Dalam Bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I.

## **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan simpulan yang dikemukakan di dalam simpulan merupakan pernyataan-pernyataan simpulan analisis atas pembahasan yang dilakukan di dalam bab-bab. Simpulan merupakan jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam pendahuluan. Pada bagian ini dikemukakan juga saran yang dirasa perlu disampaikan yang bersifat kongkrit, dapat terukur, dan dapat diterapkan.